



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 15 TAHUN 2007

TENTANG

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan perizinan sebagai instrumen pengendalian/pengaturan dan sumber PAD;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf "a" perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Atap;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 33 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kapal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengiriman/Surat Keterangan Asal (SKA) Perikanan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 35 Tahun 2001 tentang Retribusi Pungutan Usaha Penangkapan Ikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2002 tentang SIUP, TDP dan TDI;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 16 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Apotik, Toko Obat, Optik, Klinik, Laboratorium, Tukang Gigi, Praktek Dokter, Bidan dan Perawat.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 - Bupati ialah Bupati Tanjung Jabung Timur;
 - Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk :

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Pelayanan Terpadu Satu Pintu berada dibawah Sekretariat Daerah diketuai oleh Asisten Administrasi dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bidang Pendataan dan Penetapan, Pelayanan Perizinan serta Evaluasi dan Penyuluhan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendataan dan Penetapan, Pelayanan Perizinan serta Evaluasi dan Penyuluhan;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pendataan dan Penetapan, Pelayanan Perizinan serta Evaluasi dan Penyuluhan.

BAB IV
SUSUNAN INSTANSI YANG MELAKSANAKAN PERIZINAN

Pasal 4

Susunan Instansi yang Melaksanakan Perizinan sebagai berikut :

- (1) Dinas Perhubungan :
 - Izin Dispensasi Jalan/Tonase;
 - Jasa Terminal Angkutan Orang;
 - Jasa Terminal Angkutan Barang.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan :
 - Penerbitan Sertifikat Mutu Perdagangan antar Pulau;
 - Penerbitan Sertifikat Mutu Ekspor;
 - Surat Tanda Daftar Usaha Perikanan (STDUP).
- (3) Dinas Kehutanan dan Perkebunan :
 - Izin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH);
 - Pengesahan Laporan Hasil Produksi (LHP);
 - Penerbitan Dokumentasi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.
- (4) Dinas Koperindag :
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

- Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - Tanda Daftar Industri (TDI);
 - IUI.
- (5) Dinas Kesehatan :
 - Izin Praktek Dokter;
 - Izin Praktek Bidan;
 - Izin Praktek Perawat;
 - Klinik 24 Jam;
 - Klinik Bersalin;
 - Industri Rumah Tangga Makanan dan Minuman;
 - Izin Optikal;
 - Tukang Gigi;
 - Laboratorium;
 - Apotek;
 - Toko Obat.
 - (6) Kantor Tata Kota :
 - IMB.
 - (7) Kantor Kesbang dan Linmas :
 - Izin Penelitian Mahasiswa;
 - Izin Keberadaan LSM, PARPOL, ORMAS dan OKP.
 - (8) Kantor Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi :
 - Izin Galian Golongan C.
 - (9) Bagian Pemerintahan :
 - Izin Lokasi.
 - (10) Bagian Ekonomi dan Pembangunan :
 - Izin Prinsip.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Petunjuk teknis perizinan dan personil petugas pengelola perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.


Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 13 Maret 2007


BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 14 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


H. SYARIFUDDIN FADHIL

Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2007 Nomor 15 Seri